



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

TAHUN 2025 (REVISI KE-1)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. RKT merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merinci sasaran dan program sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK), memuat arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan. Dokumen ini menjadi pedoman kebijakan jangka pendek Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Selain itu, RKT juga akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dan akan dievaluasi pada akhir tahun guna menilai capaian maupun kendala pencapaian target kinerja.

Seluruh jajaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, baik pejabat struktural maupun fungsional, diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025 secara optimal. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKT Tahun 2025 ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai sumber informasi, bahan evaluasi kinerja, serta motivasi untuk terus meningkatkan kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan,



dr. Darmawali Handoko, M.Epid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan.....	6
1.3. Manfaat.....	6
1.4. Ruang Lingkup.....	7
1.5. Sasaran	7
1.6. Landasan Penyusunan	7
BAB II VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI	9
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.2. Tugas dan Fungsi	11
2.3. Struktur Organisasi	11
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN	14
3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	14
3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2025.....	21
3.3. Rencana Anggaran	23
3.4. Kegiatan yang Belum Teranggarkan Tahun 2025	24
BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2025	25
1.1. Pengembangan Organisasi.....	25
1.2. Pengembangan SDM.....	25
1.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana	26
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	27
5.1. Monitoring	27
5.2. Evaluasi	27
BAB VI PENUTUP	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Awal	15
Tabel 3. 2.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Akhir	16
Tabel 3. 3.	Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025	19
Tabel 3. 4.	Daftar Rincian Program dan Kegiatan Balai Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025.....	21
Tabel 3. 5.	Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025	23
Tabel 4. 1	Tahapan Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.....	13
Gambar 3. 1. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal	17
Gambar 3. 2. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Akhir.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun dokumen rencana kerja yang berpedoman pada dokumen rencana strategis masing-masing instansi sebagai landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat penjabaran lebih lanjut dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat kementerian, Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Unit Utama Eselon I, serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja Eselon II. Dengan demikian, RKT menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan tahunan.

Penyusunan dokumen RKT dilaksanakan secara sinergis dengan proses perencanaan dan penganggaran nasional, sekaligus menjadi komitmen unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Dokumen ini juga mengintegrasikan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Implementasi pendekatan tersebut tercermin dalam penyusunan struktur program dan kegiatan yang dirinci melalui Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), hingga tahapan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian output secara terukur. Selain itu, dokumen RKT berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) guna memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sejalan dengan amanat TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem akuntabilitas kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan secara periodik. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang memberikan masukan perbaikan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Kualitas perencanaan kinerja yang baik dan selaras dengan tujuan pembangunan dapat diwujudkan melalui proses perencanaan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan. Proses tersebut meliputi penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja yang terstruktur, pengelolaan dan pemantauan data kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta evaluasi terhadap pencapaian hasil program dan kegiatan. Dalam hal ini, Rencana Kerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai pedoman operasional bagi unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan guna memastikan tercapainya outcome program dan output kegiatan secara optimal.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penguatan surveilans berbasis laboratorium, serta peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, BBLBK menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Dokumen RKT Tahun 2025 ini memuat indikator kinerja yang akan dicapai serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BBLBK dalam melaksanakan manajemen program secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi capaian kinerja kegiatan. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BBLBK dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun 2025 ini, antara lain:

1. Sebagai panduan dan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL);
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Labkesmas tahun 2025;
3. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
4. Dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2025 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
5. Sebagai acuan dalam penilaian akuntabilitas kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun 2025.

1.3. Manfaat

Rencana Kerja Tahunan merupakan turunan dari Rencana Aksi Kegiatan BBLBK dalam kurun waktu 1 tahun berjalan, yaitu tahun 2025. Dengan adanya dokumen RKT ini diharapkan terjadi keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2025–2029), sampai

dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT ini adalah penjabaran kegiatan BBLBK berdasarkan Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan BBLBK tahun 2025–2029.

1.5. Sasaran

Sasaran Dokumen RKT ini, meliputi:

1. Internal: meliputi seluruh Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS di lingkungan BBLBK yang terdiri dari yaitu pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan lainnya.
2. Eksternal:
 - a. Lintas Program dan Lintas Sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b. Lintas Program dan Lintas Sektor di luar Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

1.6. Landasan Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKT BBLBK tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/163/2025 tentang Visi Misi, Tugas, Fungsi, Tata Nilai dan Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025;
12. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/4977/2025 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025;

13. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/5766/2025 tentang Penunjukan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025; dan
14. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/5765/2025 tentang Penempatan Tugas Sumber Daya Manusia (SDM) Laboratorium Kesehatan pada Balai Besar Laboratorium Biologi.

BAB II

VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI

2.1. Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menjelaskan bahwa Pembangunan kesehatan saat ini menghadapi tantangan transisi demografi yang disertai dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, pergeseran pola epidemiologi, serta perilaku hidup yang kurang sehat. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk masalah kesehatan pada lanjut usia serta kesehatan mental. Terbatasnya akses terhadap pangan berkualitas dan pola konsumsi yang kurang sehat memicu terjadinya kekurangan maupun kelebihan gizi, baik mikro maupun makro. Oleh karena itu, sistem kesehatan dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan, serta risiko terjadinya pandemi. Selain itu, sistem ini juga harus mampu mengatasi ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan yang sehat, layanan kesehatan, obat dan alat kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di samping itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pembiayaan kesehatan melalui mobilisasi sumber daya dan inovasi pembiayaan.

. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029 sebagai implementasi pertama RPJPN Tahun 2025–20245 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang didalamnya terdapat penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi tersebut bermakna bahwa pembangunan memerlukan kolaborasi seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan tekad yang sama, berlandaskan fondasi yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Visi ini diwujudkan melalui delapan misi presiden yang tertuang dalam Asta Cita, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029 yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (*Asta Cita*) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada *Asta Cita* nomor 4, yaitu “*Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas*”. *Asta Cita* tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
- 2) Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
- 3) Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
- 4) Menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
- 6) Mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/163/2025 tentang Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Tata Nilai, dan Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mempunyai visi: “*Menjadi Laboratorium Berstandar Internasional Tahun 2028*”. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut, antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan secara profesional dengan standar pelayanan prima serta peningkatan mutu secara terus menerus;
- 2) Melakukan analisis kesehatan masyarakat melalui surveilans berbasis laboratorium;
- 3) Melakukan koordinasi jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional; dan
- 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.

Tata nilai yang dianut oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dikenal dengan akronim “SOLID” yang memiliki arti, sebagai berikut:

- S: Solutif = Laboratorium yang memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan pemeriksaan laboratorium di Indonesia
- O: Objektif = Selalu mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan hasil yang sesungguhnya
- L: Loyalitas = Selalu setia dan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Indonesia
- I: Internasional = Berusaha menjadi laboratorium dengan hasil pemeriksaan berstandar internasional
- D: Disiplin = Taat dan patuh terhadap pimpinan dan bertanggung jawab akan tugas dan tanggung jawab

Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan adalah:

“The Result You Can Trust”

2.2. Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan. Selain itu, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan;
- c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan di bidang biologi kesehatan;
- e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang biologi kesehatan;
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium biologi kesehatan;
- h. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium biologi kesehatan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
- k. Pelaksanaan respon terhadap risiko bioterorisme di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- n. Pengelolaan data dan informasi;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. Pelaksanaan urusan administrasi.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga dapat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Rujukan nasional pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan; dan
- b. Uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Struktur Organisasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dipimpin oleh Kepala. Susunan organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Kepala dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi sebagaimana dimaksud mengacu pada pedoman instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Instalasi dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi. Kepala instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/4977/2025 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025. Surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) Tim Kerja dan 9 (sembilan) instalasi di lingkungan BBLBK.


Tim kerja di lingkungan BBLBK, antara lain:

- 1) Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM, dan Kemitraan;
- 2) Tim Kerja Program Layanan; dan
- 3) Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa.

Sedangkan Instalasi di lingkungan BBLBK, antara lain:

- 1) Instalasi Mikrobiologi dan Imunologi
- 2) Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba
- 3) Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik
- 4) Instalasi Biomolekuler dan Genomik
- 5) Instalasi Birepositori
- 6) Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi
- 7) Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik
- 8) Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah
- 9) Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna

Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN

3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Perjanjian kinerja menjadi instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena mencerminkan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Unit Utama Eselon I Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas (Ditjen Kesprimkom) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja BBLBK Tahun 2025, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan bertindak sebagai pihak yang menerima amanah pelaksanaan kinerja, sedangkan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas bertindak sebagai pihak yang memberikan amanah. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja BBLBK selama satu tahun anggaran.

Sebagai satuan kerja, BBLBK memiliki tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, salah satu fungsi yang dijalankan adalah penyelenggaraan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan. Fungsi ini sejalan dengan arah kebijakan dalam draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 yang menekankan pentingnya penguatan sistem surveilans kesehatan yang adekuat sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan kesehatan. Meskipun secara struktur organisasi BBLBK berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dilaksanakan BBLBK merupakan bagian dari program pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan demikian, sasaran program BBLBK diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaksanaan surveilans berbasis laboratorium dalam mendukung pengendalian penyakit di Indonesia.

Selain melaksanakan kegiatan teknis pelayanan laboratorium, BBLBK juga menyelenggarakan program dukungan manajemen dengan sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Kesehatan. Program ini merupakan turunan dari sasaran strategis peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui program dukungan manajemen tersebut, BBLBK melaksanakan berbagai fungsi administrasi, antara lain penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan, pengelolaan kearsipan dan persuratan, serta penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) BBLBK dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Kegiatan BBLBK.

Dalam pelaksanaannya, BBLBK menyelenggarakan dua kegiatan utama, yaitu kegiatan Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas, serta kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program pada Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dengan sasaran meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat diukur secara objektif dan akuntabel, diperlukan indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian target kinerja tahunan. Oleh karena itu, berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan, dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja BBLBK selama Tahun 2025. Rincian indikator dan target kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.


Tabel 3. 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
	4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan internasional	5 MoU/ PKS/ Laporan
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
	2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
	3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%


Tabel 3. 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas	1. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen klinis dan/atau sampel
	2. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
	4. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/ PKS/ Laporan
	5. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	100%
1. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	77 (Nilai)
	2. Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas	92,35 (Nilai)
	3. Indeks Kualitas SDM Labkesmas	81 (Nilai)
	4. Nilai maturitas manajemen risiko Labkesmas	3,95 (Nilai)
	5. Persentase Realisasi Anggaran Labkesmas	96%

Target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen PK kemudian dilakukan penjabaran (*Cascading*) kinerja sehingga seluruh pegawai BBLBK mempunyai peran dalam pencapaian target kinerja tersebut. *Cascading* merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* BBLBK dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal



Gambar 3. 2. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Akhir

Setelah *cascading* tersusun maka dilakukan penyusunan matriks peran hasil dari masing-masing Tim Kerja. Instalasi. dan Sub Bagian Administrasi Umum. seperti yang terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 3. Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Bagian Administrasi Umum	Tim Kerja Mutu. Penguatan SDM dan Kemitraan	Tim Kerja Program Layanan	Tim Kerja Surveilans Penyakit. Faktor Risiko Kesehatan dan KLB	Instalasi mikrobiologi & Imunologi	Instalasi Biomolekuler dan Genomik	Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat. Sarana Prasarana. dan Pengelola Logistik	Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba	Instalasi Biorepositori	Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah	Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik	Instalasi Media. Reagensia. dan Sterilisasi	Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna
A	Meningkatnya kualitas fasilitas dan mutu labkesmas													
1	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan													
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel													
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas													
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)													
5	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring. lembaga/institusi nasional dan / atau internasional													
6	Labkesmas memiliki standar													

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Bagian Administrasi Umum	Tim Kerja Mutu. Penguatan SDM dan Kemitraan	Tim Kerja Program Layanan	Tim Kerja Surveilans Penyakit. Faktor Risiko Kesehatan dan KLB	Instalasi mikrobiologi & Imunologi	Instalasi Biomolekuler dan Genomik	Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat. Sarana Prasarana. dan Pengelola Logistik	Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba	Instalasi Biorepositori	Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah	Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik	Instalasi Media. Reagensia. dan Sterilisasi	Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna
	minimal sistem pengelolaan biorepositori													
B	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya													
1	Persentase Realisasi Anggaran													
2	Nilai Kinerja Anggaran													
3	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya													
4	Indeks Kepuasan Pegguna Layanan Labkesmas													
5	Indeks Kualitas SDM Labkesmas													
6	Nilai maturitas manajemen risiko Labkesmas													

3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2025

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BBLBK pada tahun 2025 memiliki 2 program, meliputi program pencegahan dan pengendalian penyakit dan program dukungan manajemen. Adapun rincian rencana kegiatan pada dua program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Daftar Rincian Program dan Kegiatan Balai Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025

Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit /Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993)	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan (6993.BGD)	Penilaian Kelayakan Operasional Layanan Labkesmas Melalui Akreditasi (6993.BGD.002)	Akreditasi Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (051)	
			Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Labkesmas (052)	
	OM Sarana Bidang Kesehatan (6993.CCB)	Pemeliharaan Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.CCB.002)	Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan Labkesmas (051)	
	Pelatihan Bidang Kesehatan (6993.DCM)	Pelatihan Tata Kelola Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.DCM.001)	Pelaksanaan Pelatihan (052)	
	Koordinasi (6993.PEA)	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Hs) (6993.PEA.001)	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (051)	
	Kerja sama (6993.PEC)	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional (6993.PEC.001)	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional (051)	
	Sarana Bidang Kesehatan (6993.RAB)	Pengadaan alat dan bahan laboratorium (6993.RAB.002)	Pengadaan alat laboratorium dan bahan kesehatan (051)	
	Pelayanan Publik Lainnya (6993.QAH)		Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular (6993.QAH.001)	Surveilans Faktor Resiko Penyakit (051)
			Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (6993.QAH.003)	KLB Wabah (053) Analisis data laboratorium (051)
	Sarana Bidang Kesehatan (6993.RAB)	Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.RAB.005)	Pengadaan Reagen dan BMHP (051)	

Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (6993.UBA)	Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat (6993.UBA.001)	Pembinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Laboratorium di Wilayah kerja (051)
Program Dukungan Manajemen / Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat (4812)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (4812.EBA)	Layanan BMN (4812.EBA.956)	Pengelolaan BMN Satker Pusat dan UPT (051)
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (4812.EBA.958)	Pengelolaan hubungan Masyarakat Satker UPT (053)
		Layanan Umum (4812.EBA.962)	Layanan umum dan perlengkapan Labkesmas Satker UPT (060)
		Layanan Data dan Informasi (4812.EBA.963)	Data dan Informasi Labkesmas (052)
		Layanan Perkantoran (4812.EBA.994)	Gaji dan Tunjangan (001) Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (4812.EBB)	Layanan Sarana Internal (4812.EBB.951)	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal (052)
	Layanan Manajemen SDM Internal (4812.EBC)	Layanan Manajemen SDM (4812.EBC.954)	Pelayanan Administrasi Kepegawaian UPT (052)
	Layanan Manajemen Kinerja Internal (4812.EBD)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (4812.EBD.952)	Menyusun Rencana Program dan Anggaran Labkesmas Satker UPT (054)
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi (4812.EBD.953)	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan program Labkesmas Satker UPT (055)
		Layanan Manajemen Keuangan (4812.EBD.955)	Penyusunan laporan keuangan Satker UPT (051) Pengelolaan perbendaharaan Satker UPT (053)
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (4812.EBD.974)		Penyelenggaraan Kearsipan (051)	

3.3. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang memadai merupakan salah satu upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BBLBK tahun 2025. Rencana anggaran ini mencakup baik untuk kegiatan teknis maupun kegiatan manajemen guna mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Alokasi awal BBLBK tahun anggaran 2025 yang tercatat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp45.510.062.000 terdiri dari anggaran kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebesar Rp35.548.806.000 dan kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program sebesar Rp9.961.256.000.

Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 turut berdampak pada efisiensi anggaran Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan TA 2025. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Nomor PR.04.02/B/278/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Usulan Revisi Penghematan/Efisiensi Belanja Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas TA 2025, BBLBK mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp31.210.330.000. Efisiensi tersebut berasal dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp30.831.672.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp378.658.000, sehingga pagu anggaran efektif BBLBK menjadi Rp14.299.732.000.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Nomor PR.04.02/B/1558/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemutakhiran Penetapan Pagu Anggaran Revisi DIPA 5 Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas TA 2025, BBLBK memperoleh distribusi relaksasi pagu anggaran yang sebelumnya diblokir akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp26.795.071.000. Seluruh relaksasi anggaran tersebut bersumber dari Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sehingga pagu efektif BBLBK TA 2025 meningkat menjadi Rp41.094.803.000. Adapun sisa pagu yang masih diblokir berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp4.415.259.000, dengan rincian belanja barang sebesar Rp4.115.036.000 dan belanja modal sebesar Rp300.223.000.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah melakukan beberapa kali revisi anggaran selama satu tahun anggaran 2025 baik di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil DJPb, maupun DJA. Pada akhir tahun bertepatan dengan terbitnya Renstra Kemenkes tahun 2025–2029 dan tercantum dalam revisi dokumen Perjanjian Kinerja TA 2025, pagu akhir yang dimiliki oleh BBLBK adalah sebesar Rp45.510.062.000 terdiri dari anggaran kegiatan Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebesar Rp31.202.102.000 dan kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas sebesar Rp14.307.960.000. Rincian rencana anggaran perkegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5. Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025

Kode	Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Target	Alokasi (Rp)
TOTAL PAGU			45.510.062.000
6993	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		31.202.102.000

Kode	Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Target	Alokasi (Rp)
BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1 Lembaga, Unit Kerja	806.067,000
CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	6 Paket	3.329.321,000
DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	101 Orang	1.072.947.000
PEA	Koordinasi	1 Kegiatan	1.092.562.000
PEC	Kerja sama	5 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	116.000,000.
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 Layanan	540.485.000
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	6 Paket	22.,741.020.000
UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	11 Daerah	1.503.700.000
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat		14.307.960.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 layanan	14.132.691.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	15.096.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	101 Orang	67.818.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	92.355.000

3.4. Kegiatan yang Belum Teranggarkan Tahun 2025

Kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2025 di antaranya yaitu:

1. Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor;

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai Labkesmas tingkat 5 belum memiliki sarana dan prasarana terutama gedung laboratorium yang sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Kegiatan renovasi dan rehabilitasi gedung ini belum dapat teranggarkan hingga tahun 2025.

2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai Satker yang baru berdiri pada tahun 2024 memerlukan sarana berupa peralatan pengolah data dan komunikasi dalam jumlah yang banyak oleh karena pada tahun 2025 terdapat penambahan CPNS sebanyak 14 orang dan PPPK sebanyak 19 orang yang akan mulai aktif bekerja pada bulan Juni 2025. Pada tahun 2025, pagu alokasi anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran tersebut, sehingga diharapkan pada tahun 2026 kebutuhan alat pengolah data dan komunikasi dapat terpenuhi.

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2025

1.1. Pengembangan Organisasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai UPT, BBLBK merupakan satuan kerja yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas teknis operasional serta tugas teknis penunjang tertentu yang menjadi bagian dari fungsi organisasi induknya. Dalam menjalankan perannya, BBLBK berfungsi sebagai unit pelaksana yang mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan organisasi, BBLBK diharapkan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas layanan, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Sebagai laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5, BBLBK memiliki peran penting dalam memperkuat sistem surveilans berbasis laboratorium, pengujian dan pemeriksaan spesimen kesehatan masyarakat, serta pembinaan dan penguatan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BBLBK perlu terus didorong melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan sistem informasi laboratorium, serta optimalisasi sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.

Sejalan dengan agenda transformasi kesehatan nasional, BBLBK diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam mendukung penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan laboratorium, penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Dengan penguatan tersebut, BBLBK diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Pengembangan SDM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Upaya pengembangan tersebut dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas, antara lain pelatihan dasar, pelatihan teknis laboratorium, pelatihan penunjang, program pendidikan dan pelatihan fungsional, serta kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya yang relevan dengan penyelenggaraan layanan laboratorium kesehatan.

Selain peningkatan kompetensi teknis, pengembangan SDM juga mencakup pelatihan penunjang di bidang administrasi, seperti perencanaan program, ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas manajerial dan tata kelola organisasi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Di samping itu, pemenuhan kebutuhan SDM baik pada bidang teknis laboratorium maupun administrasi umum akan dilakukan melalui mekanisme penataan pegawai, baik melalui mutasi internal maupun eksternal, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan peta jabatan yang telah disusun oleh unit pengelola kepegawaian. Pengembangan SDM juga dilakukan melalui penataan jabatan, termasuk pengalihan jabatan dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta peta jabatan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur di lingkungan BBLBK.

1.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Pengembangan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan renovasi dan pemeliharaan gedung serta sarana dan prasarana yang telah tersedia, sekaligus melalui pengadaan fasilitas perkantoran dan peralatan laboratorium baru yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Pada tahun 2025, BBLBK merencanakan pengadaan sejumlah peralatan laboratorium dan sarana pendukung lainnya guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan laboratorium kesehatan masyarakat. Pengadaan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan laboratorium, memperkuat sistem surveilans berbasis laboratorium, serta meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan secara keseluruhan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

5.1. Monitoring

Monitoring atau pemantauan merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi secara berkala untuk mengukur perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dilakukan dengan menelusuri perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output yang dihasilkan. Dalam konteks pengelolaan program pembangunan, monitoring menjadi salah satu komponen penting karena memberikan gambaran mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Informasi yang diperoleh dari kegiatan monitoring juga menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan intervensi yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK), kegiatan monitoring dilaksanakan terhadap output berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian output dari suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja. IKK berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran program.

Sebagai satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, BBLBK melaksanakan kegiatan monitoring secara berjenjang dan sistematis. Proses pemantauan dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh masing-masing tim kerja, yang kemudian dihimpun dan dianalisis untuk menghasilkan informasi kinerja organisasi. Hasil monitoring tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan dalam siklus manajemen perencanaan, khususnya dalam proses pengendalian, evaluasi, dan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Dengan pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, khususnya di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK), dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal.

5.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui kegiatan evaluasi, dapat diketahui sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program. Secara umum, evaluasi berfokus

pada tiga aspek utama, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* dengan penjelasan, sebagai berikut:

1. Output, yaitu hasil langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dapat diukur dari segi kuantitas maupun kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.
2. *Outcome*, yaitu dampak langsung atau efek antara (*intermediate effect*) yang dirasakan oleh penerima manfaat sebagai akibat dari pelaksanaan program atau kegiatan tersebut.
3. *Impact*, yaitu dampak jangka panjang yang bersifat lebih luas dan berkelanjutan terhadap masyarakat, yang mencerminkan adanya peningkatan kondisi atau perbaikan yang signifikan dalam cakupan yang lebih luas.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Indikator tersebut meliputi:

1. Indikator Kinerja Program (IKP)

Indikator Kinerja Program merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian outcome dari suatu program. IKP diturunkan dari indikator kinerja kegiatan yang paling strategis dan memiliki kontribusi utama terhadap pencapaian sasaran program. Dengan demikian, IKP menjadi alat ukur dalam menilai capaian kinerja pada tingkat Unit Utama Eselon I, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit organisasi tersebut.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian output dari kegiatan yang dilaksanakan. Output tersebut dapat berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mendukung pencapaian outcome program atau Indikator Kinerja Program (IKP). Dalam aspek akuntabilitas kinerja, IKK menjadi tanggung jawab unit kerja pada tingkat Eselon II dan berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian program secara keseluruhan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) berkewajiban melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monev tersebut dilakukan melalui pendelegasian tugas dari Kepala BBLBK kepada penanggung jawab monitoring dan evaluasi, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh jabatan fungsional perencana.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan seluruh penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tim kerja dan instalasi. Setiap penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan secara berkala, khususnya melalui pelaporan capaian kinerja per triwulan yang dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi internal.

Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang kepada Unit Utama Eselon I, dalam hal ini Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, sebagai bagian dari mekanisme pelaporan kinerja organisasi. Penyampaian laporan dilakukan secara berkala dengan batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kinerja pada tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 4. 1.Tahapan Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024

Tahapan	Monitoring				Evaluasi
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengisian Data melalui Form CHE per Triwulan	2 April	2 Juli	2 Oktober	2 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari tahun berikutnya)
Penyusunan Data Tindak Lanjut Triwulan melalui Form TL CHE	2 Mei	2 Agustus	2 November	2 Januari tahun berikutnya	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari Tahun berikutnya)
Capaian Persentase IKK (matriks sandingan)	2 April	2 Juli	2 Oktober	2 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari Tahun berikutnya)
Input data capaian output pada aplikasi SAKTI	Setiap bulan sebelum tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya, dilakukan oleh Operator Komitmen aplikasi SAKTI				
input data e-monev Bappenas	Setiap bulan per tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya				
Input data e-Performance	5 April	5 Juli	5 Oktober	5 Januari tahun berikutnya	

Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan ketercapaian target kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan perencanaan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya, sehingga kontribusi BBLBK dalam mendukung penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BBLBK selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi. Melalui dokumen ini diharapkan seluruh jajaran di lingkungan BBLBK memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

RKT ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, penguatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan laboratorium menjadi bagian penting yang terus diupayakan secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya dokumen RKT ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BBLBK dapat berjalan lebih terarah serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen serta peningkatan kinerja BBLBK di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmawali Handoko

Jabatan : Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Maria Endang Sumiwi

Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Pihak Kedua,

Maria Endang Sumiwi

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama,



Darmawali Handoko

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN**

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran Strategis		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	14. Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	55%
		16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna*	33%
	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	33. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	91,96 (Nilai)
C	Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program: Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Labkesmas	14.4. Persentase Labkesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	60%
		16.1. Persentase Labkesmas yang terakreditasi	9%
B	Kegiatan : Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Labkesmas		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas	16.1.1 Persentase Labkesmas dengan tata kelola sesuai standar	30%
LKM	Kegiatan : Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas	16.1.1.a. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000
		16.1.1.b. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12
		16.1.1.c. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
		16.1.1.d. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas fasilitas dan mutu labkesmas	16.1.e. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2
		14.4.g. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	100%
D	Program : Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	33.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	77 (Nilai)
		33.2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,35 (Nilai)
		33.3. Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes	0,86 (Indeks)
		33.4. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	3,95 (Nilai)
LKM	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan di Labkesmas		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	33.1.3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	77 (Nilai)
		33.2.3. Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas	92,35 (Nilai)
		33.3.3. Indeks Kualitas SDM Labkesmas	81 (Nilai)
		33.4.12. Nilai maturitas manajemen risiko Labkesmas	3,95 (Nilai)
		IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran Labkesmas	96%

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 31.202.102.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas	Rp. 14.307.960.000,-
Total Anggaran DIPA Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan	Rp. 45.510.062.000,-

Pihak Kedua,

Maria Endang Sumiwi

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama,



Darmawali Handoko



BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

JL.PERCETAKAN NEGARA II NO.23
JAKARTA PUSAT 10560

